

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengertian dan Tugas Pemborong kerja

4.1.1 Pengertian sistem

Menurut Wikipedia Indonesia, **sistem** berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Sedang menurut beberapa ahli **pengertian sistem** adalah sebagai berikut :

- Menurut LUDWIG VON BARTALANFY

Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.

- Menurut ANATOL RAPOROT

Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.

- Menurut L. ACKOF

Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.

- Menurut MULYADI

Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan Manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Ada dua waktu yang dicatat untuk tenaga kerja langsung : waktu hadir yang merupakan jumlah waktu karyawan berada di perusahaan dan waktu kerja yang merupakan waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung untuk mengerjakan pesanan tertentu.

4.1.2 Pengertian Pemborong Kerja

Kontraktor atau pemborong adalah pihak yang melaksanakan sebuah proses pembangunan, merupakan sebuah bagian dari industri rancang bangun.

Pemborong kerja adalah pihak yang melaksanakan sebuah proses pembangunan, merupakan sebuah bagian dari industri rancang

bangun, atau suatu badan usaha / perorangan yang bertugas melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja) antara PT. Jaya Kencana dengan pemborong tersebut untuk melaksanakan pekerjaan di suatu proyek. Dalam hal ini pemborong tidak ada ikatan terhadap perusahaan diluar kesepakatan SPK sehingga pihak pemborong dalam hal ini merupakan pihak eksternal perusahaan.

Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

menyebutkan bahwa *Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.*

Dari Pasal tersebut di atas dapat kita artikan bahwa pemborongan pekerjaan adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebagian pelaksanaannya diserahkan/dialihkan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain. Misalnya, suatu perusahaan A sedang melakukan renovasi pabrik. Untuk kegiatan renovasi tersebut, perusahaan A tidak melakukan semuanya sendiri melainkan dapat menggunakan jasa “perusahaan pemborong”.

Keberadaan pemborong pada PT. Jaya Kencana sangatlah penting, karena berfungsi sebagai penunjang untuk mempercepat proses menyelesaikan pekerjaan di proyek.

4.1.3 Tugas dan Kewajiban Pemborong Kerja

1) Mengerjakan dan menyelesaikan satu pekerjaan yang diberikan atau diinstruksikan oleh pihak PT. Jaya Kencana melalui gambar sesuai dengan scope pekerjaan. Apabila telah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak pemborong mengenai harga borongan, maka pemborong bisa memulai tugasnya untuk melakukan pekerjaan berdasarkan SPK yang telah disetujui.

2) Setelah pekerjaan mulai dilakukan oleh pemborong, beberapa waktu kemudian bersama dengan salah satu wakil perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan baik itu Proyek Manager, Site Manager, atau Supervisor melakukan pengecekan pekerjaan yang telah dilakukan untuk kelanjutan progress pekerjaan dan pembayaran pemborong. Selanjutnya pemborong mengajukan progress sesuai dengan pengecekan pekerjaan di lapangan. Apabila ada ketidaksesuaian nilai SPK antara pemborong dengan perusahaan, maka pihak pemborong mengajukan keberatan berdasarkan data-data lapangan. Ketika pengajuan dengan harga baru tersebut disetujui, maka akan dibuatkan SPK baru untuk melengkapi SPK tersebut yang dalam hal ini bisa disebut revisi SPK.

3) Menaati dan melaksanakan ketentuan umum yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan mengenai hubungan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri, tidak

boleh menyerahkan atau menguasai secara keseluruhan kepada pihak ketiga

4) Mengadakan tindakan preventif agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cara yang benar dan tidak membahayakan keselamatan, baik bagi para pekerja atau yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.

5) Pemborong wajib mengasuransikan tenaga kerjanya dan harus melaporkan pada pemberi tugas.

6) Melakukan pekerjaan pemeliharaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan pertama dilakukan.

7) Membuat laporan setengah harian dan setengah bulan atas kemajuan fisik yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan

8) Mengadakan pemberitahuan secara tertulis apabila terjadi force majeure pada pihak pemberi tugas.

Jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam gambar, maka pemborong wajib memberitahukan pada pemberi tugas dan pemborong wajib bertanggung jawab atas kekurangan serta keamanan dan konstruksi hasil pekerjaan, sehingga jika pekerjaan yang tidak baik, pemborong masih berkewajiban memperbaiki atas biaya pemborong sampai baik dan diterima pihak pemberi tugas.

4.1.4 Isi dari perjanjian Pemborong Kerja

Dalam kontrak kerja bersama kontraktor, terdapat berbagai poin yang menjelaskan :

- Harga pembangunan dan bagaimana sistem pembayaran (termin), yaitu sistem pembayaran berkala untuk kontraktor tersebut, dimana dalam prosesnya harus ada semacam laporan hasil kerja yang sudah dilakukan
- Proses kerja, dimulai kapan dan diakhiri kapan. Dalam masa tersebut, terdapat progress atau hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Setiap pekerjaan harus dijadwalkan selesai pada tanggal berapa dengan jelas.
- Spesifikasi material atau bahan bangunan sesuai dengan gambar yang dibuat oleh arsitek.
- Terdapat masa garansi dari pembangunan rumah, yaitu tenggang waktu dimana setelah pekerjaan selesai dilakukan, dimasa ini Anda sebagai pemilik bisa meneliti kualitas, kerusakan atau kekurangan dari bangunan bersangkutan, dan Anda berhak untuk mengajukan perbaikan pada kontraktor.

Isi perjanjian pemborongan pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (*bestek*) dilengkapi dengan uraian tentang bahan material, alat-alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

2. Penentuan tentang harga pemborongan.
3. Mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa
4. Mengenai sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi
5. Tentang resiko dalam hal terjadi Overmacht

Dalam kontrak kerja bersama kontraktor, terdapat berbagai poin yang menjelaskan:

1. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan ;
 - b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
 - c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan.
 - d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung artinya kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan,

proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya.

2. Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan.,

Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan ayat (1) serta melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Sebagai dasar perjanjian pemborongan bangunan KUHPerdata mengatur dalam Pasal 1601 butir (b) yang berbunyi:

“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Menurut Subekti, pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*) ialah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula.

Pemborongan pekerjaan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi

oleh pihak lainnya, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan. Disini tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yang memborong pekerjaan mengerjakannya, karena yang dikehendaki adalah hasil dari pekerjaan tersebut, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik (mutu dan kualitas/kwantitas) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Perjanjian pemborongan bangunan dapat dilaksanakan secara tertutup, yaitu antar pemberi tugas dan kontraktor atau terbuka yaitu melalui pelelangan umum atau tender. Lain halnya dengan pemborongan bangunan milik pemerintah dimana harus diadakan pelelangan. Kontrak kerja bangunan dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu:

1. Kontraktor hanya melakukan pekerjaan saja, sedangkan bahan-bahannya disediakan oleh pemberi tugas.
2. Kontraktor melakukan pekerjaan dan juga menyediakan bahan-bahan bangunan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan, adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Dilihat dari obyeknya, perjanjian pemborongan bangunan mirip dengan perjanjian lain yaitu perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa, yaitu samasama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pihak lain dengan pembayaran tertentu. Perbedaannya satu dengan yang lainnya ialah bahwa pada perjanjian kerja terdapat hubungan kedinasan atau kekuasaan antara buruh dengan majikan. Pada pemborongan bangunan dan perjanjian melakukan jasa tidak ada hubungan semacam itu, melainkan melaksanakan pekerjaan yang tugasnya secara mandiri.

Menurut cara penentuan harganya perjanjian pelaksanaan pemborongan itu dapat dibedakan atas 3 bentuk utama sebagai berikut:

1. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti (*fixed price*). Disini harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, ialah baik mengenai harga kontrak maupun harga satuan.
2. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum. Disini harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan.
3. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar satuan (*unit price*), yaitu harga yang diperhitungkan untuk setiap unit. Disini luas pekerjaan ditentukan menurut jumlah perkiraan jumlah unit.
4. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah (*cost plus fee*). Disini pemberi tugas akan membayar

pemborongan dengan jumlah biaya yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya.

4.1.6 Kelemahan Jasa Pemborong.

Jasa pemborong bangunan mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya :

- Bila pekerjaan yang Anda terima tidak selesai tepat waktu
- Hasil tidak sesuai dengan gambar yang telah di sepakati
- Mendapati perkerja mengalami kecelakaan kerja
- Mendapat tenaga kerja yang kerjanya lamban Sangat berpengaruh sekali dengan pekerjaan yang telah di tentukan
- Cuaca yang tidak mendukung sehingga menghambat suatu pekerjaan.

4.2 Prosedur Pengajuan Pemborong Kerja

Dalam mengajukan pemborong kerja, terdapat beberapa prosedur yang harus di lakukan, yaitu :

1. Manager Proyek beserta pihak pemborong melakukan survey terhadap lokasi yang akan di kerjakan, seberapa banyak pekerjaan yang akan di kerjakan dan berapa harga yang akan mereka setuju atas pekerjaan tersebut.
2. Setelah ada kata kesepakatan antara pihak pemborong dengan manager proyek, maka pihak proyek mengajukan SPK kepada divisi audit, setelah itu dibuatkan SPK nya. Setelah kontrak kerja tersebut

selesai di cetak dan di setuju maka pihak pemborong bisa memulai pekerjaannya tersebut

4.3 Prosedur Penggajian Pemborong Kerja pada PT.Jaya Kencana

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada PT. Jaya Kencana diterapkan proses pembayaran pemborong kerja dengan sistem persentase progress pekerjaan. Seberapa persenkah penyelesaian pekerjaan di lapangan, maka persentase pekerjaan tersebut berpengaruh terhadap persentase pembayaran yang akan diterima oleh pemborong tersebut pada minggu ini.

Termin pembayaran pekerjaan pemborong tersebut di catat dalam kartu biru, dimana kartu biru tersebut berfungsi untuk bagian finance melakukan pengecekan pembayaran pekerjaan tersebut. Sehingga tidak akan terjadi kelebihan pembayaran pada pekerjaan tersebut.

Pekerjaan Tambah dan Kurang

Adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak yang dapat terjadi apabila ada perubahan pekerjaan, jadwal pelaksanaan ataupun harga kontrak. Pekerjaan tambah kurang kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut Di dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan terjadi adanya pekerjaan tambah atau kurang dan selanjutnya yang akan dibuatkan suatu *addendum*. Pekerjaan tambah atau kurang tersebut akan ada apabila

pada akhir penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong di lakukan pengecekan oleh pihak divisi Proyek, baik itu Project Manager maupun Supervisor dan Site Manager proyek itu sendiri, sehingga dalam pekerjaan tersebut ada beberapa hal yang mungkin belum di kerjakan atau bahkan di kerjakan lebih dari kesepakatan yang tertera dalam SPK yang di buat pada awal perjanjian, sehingga untuk kerja tambah tersebut perlu di buatkan SPK baru untuk kerja tambah tersebut. Sementara untuk kerja kurang, mungkin hal tersebut terjadi karena pihak dari Divisi Audit kurang teliti dalam melakukan pengecekan tersebut sehingga terjadi 2 kali pekerjaan pada lokasi tersebut, kerja kurang tersebut diakui sebagai kerugian untuk proyek.

Seperti telah disebutkan diawal, bahwa pemabayaran gaji pemborong pada PT. Jaya Kencana di lakukan secara bertahap, sesuai dengan progress pekerjaan yang diselesaikan di lapangan. Dengan demikian persentase penyelesaian pekerjaan berpengaruh dengan persentase pembayaran yang akan diterimanya. Atau dapat juga ditentukan sejak awal persentase termin yang akan dia dapatkan.

Untuk pembayaran gaji pemborong dalam PT. Jaya Kencana, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan dana untuk membayar pemborong kerja tersebut, langkah-langkah tersebut adalah :

- Progress pekerjaan sesuai dengan data di lapangan, seberapa persenkah pekerjaan terselesaikan di lapangan, setelah persentase pekerjaan diketahui, segera di total progress pembayarannya.
- Setelah nilai yang harus dibayarkan sudah diketahui, maka pihak Divisi Proyek (Administrasi) segera mengajukan kasbon kepada Divisi Finance untuk pembayaran pemborong tersebut.
- Setelah Kasbon disetujui, maka Divisi Proyek akan diberikan cek dengan nominal yang telah disetujui.
- Setelah cek dicairkan dan pemborong dibayarkan, maka pihak Divisi Proyek menyerahkan penyelesaian kepada Divisi Finance (dalam hal ini disebut penggajian pemborong kerja) berupa bukti transfer dana serta tanda terima dari pemborong bahwa mereka sudah menerima pembayaran tersebut, termasuk dilampirkan kartu biru yang berfungsi untuk memonitor pembayaran terhadap Pemborong